



**PERATURAN KALURAHAN PONJONG
NOMOR 8 TAHUN 2025**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

**PEMERINTAH KALURAHAN PONJONG
KAPANEWON PONJONG, KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2025**



**PERATURAN KALURAHAN PONJONG
NOMOR 8 TAHUN 2025**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026**



PEMERINTAH KALURAHAN PONJONG

**KAPANEWON PONJONG KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



LURAH PONJONG
KAPANEWON PONJONG KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN PONJONG
NOMOR ... TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PONJONG,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Ponjong Nomor 2 Tahun 2025;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggarakan pemerintahan kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- Undang Tahun 1950 Nomor 12,13 ,14 dan 15 dari hal pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 21 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6683);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
 11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017 nomor 35);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
 14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
 15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
 16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal

- Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
17. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor B/100.3.8.1/310/2025 tanggal 10 Desember 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa tahun Anggaran 2026;
 18. Peraturan Kalurahan Ponjong Nomor 5 tahun 2019 tentang Kewenangan desa (Lembar Kalurahan Ponjong tahun 2019 Nomor 3);
 19. Peraturan Kalurahan Ponjong Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Ponjong Tahun 2022-2027 (Lembar Kalurahan Ponjong Tahun 2022 nomor 2);
 20. Peraturan Kalurahan Ponjong Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Ponjong tahun Anggaran 2026 (Lembar Kalurahan Ponjong Tahun 2024 nomor 2);
 21. Peraturan Kalurahan Ponjong Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Ponjong Tahun 2025 nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PONJONG
Dan

LURAH PONJONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dengan perincian sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| 1. Pendapatan Kalurahan | : Rp. 4.655.344.800,00 |
| 2. Belanja Kalurahan | : <u>Rp. 4.485.442.000,00</u> - |
| Surplus/Defisit | : Rp. 169.902.800,00 |

3. Pembiayaan Kalurahan

- a. Penerimaan Pembiayaan : Rp. 10.097.200,00
- b. Pengeluaran Pembiayaan : Rp. 180.000.000,00 -
- Selisih Pembiayaan (a-b) : (Rp. 169.902.800,00)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
2. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan ditahun anggaran 2025.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKal

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam peraturan kalurahan tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria;
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah kalurahan;

- d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan social; dan
- e. Berskala lokal kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal ini terjadi :

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan silpa akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APBKalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKalurahan dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Ponjong.

Ditetapkan di Ponjong

Pada tanggal 31.. Desember 2025



Diundangkan di Ponjong
pada tanggal 31.. Desember 2025

CARIK PONJONG

WAKHID ARYANTO

LEMBARAN KALURAHAN PONJONG TAHUN 2025 NOMOR ...8

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN PONJONG
 TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	136.723.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	4.516.621.800,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	4.655.344.800,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	843.129.876,16	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.701.240.245,84	
5.3.	Belanja Modal	1.891.471.878,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	49.600.000,00	
	JUMLAH BELANJA	4.485.442.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	169.902.800,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	10.097.200,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	10.097.200,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	180.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	180.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(169.902.800,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



**RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA/
PEMERINTAH KALURAHAN PONJONG KAPANEWON PONJONG
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			4.655.344.800,00
4.1.	Pendapatan Asli Desa			<u>136.723.000,00</u>
4.1.1.	Hasil Usaha Desa			<u>45.173.000,00</u>
4.1.1.01.	Bagi Hasil BUMDes			45.173.000,00
	01. Bagi Hasil SHU BUMKal Hanyukupi Tahun 2025	PAD	1 Ls	35.000.000,00
	02. Bagi hasil surplus pendapatan BUMKALMA	PAD	1 Ls	10.000.000,00
	03. SHU Penyertaan Modal BUMKALMA Sumbarinten	PAD	1 Ls	173.000,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa			<u>8.000.000,00</u>
4.1.2.07.	Hasil Kios Milik Desa			6.000.000,00
	01. Sewa kios milik kalurahan	PAD	8 Ls	750.000,00
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa			<u>85.550.000,00</u>
4.1.4.01.	Hasil Pungutan Desa			60.000.000,00
	01. PTSL	PAD	400 Bidang	150.000,00
4.1.4.96.	Hasil pengelolaan tanah kas desa			25.550.000,00
	01. Sewa tanah untuk sekolah, pustu dan pertanian	PAD	1 Ls	25.550.000,00
4.2.	Pendapatan Transfer			<u>4.518.821.800,00</u>
4.2.1.	Dana Desa			<u>900.000.000,00</u>
4.2.1.01.	Dana Desa			900.000.000,00
	01. Dana Desa tahun 2026	DDS	1 Ls	900.000.000,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			<u>126.970.400,00</u>
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			126.970.400,00
	01. Bagi hasil pajak	PBH	1 Ls	94.827.500,00
	02. Bagi hasil retribusi	PBH	1 Ls	32.142.900,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			<u>894.651.400,00</u>
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa			894.651.400,00
	01. Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2026	ADD	1 Ls	894.651.400,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			<u>2.595.000.000,00</u>
4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			2.595.000.000,00
	01. BKK Balai Cagar Budaya	PBP	1 Ls	1.500.000.000,00
	02. BKK Reformasi Birokrasi	PBP	1 Ls	120.000.000,00
	03. BKK Inovasi	PBP	1 Ls	100.000.000,00
	04. BKK RTLH Gaya Arsitektur Yogyakarta	PBP	1 Ls	325.000.000,00
	05. BKK Optimalisasi Pemanfaatan Tanah Kalurahan	PBP	1 Ls	550.000.000,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain			<u>2.000.000,00</u>
4.3.6.	Bunga Bank			<u>2.000.000,00</u>
4.3.6.01.	Bunga Bank			2.000.000,00
	01. Bunga Bank tahun 2026	DLL	1 Ls	2.000.000,00

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA/
PEMERINTAH KALURAHAN PONJONG KAPANEWON PONJONG
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
	JUMLAH PENDAPATAN			4.655.344.800,00
			Ponjong, 31 December 2025	
			 WAKHID ARYANTO	



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN PONJONG
 TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	136.723.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	4.516.621.800,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	4.655.344.800,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.231.721.929,00</u>	
1.1.		Penyelenggaran Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	982.112.100,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.710.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	47.710.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	684.004.100,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	684.004.100,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	43.217.996,16	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	43.217.996,16	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	62.868.383,84	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.868.383,84	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	68.197.780,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	68.197.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	5.120.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.120.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	44.493.840,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.493.840,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	26.500.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.500.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	103.343.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	800.000,00	PAD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	800.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	3.193.000,00	PAD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.193.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	90.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	6.000.000,00	PAD
1.2.90	5.3	Belanja Modal	6.000.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	2.800.000,00	PBH
1.2.94	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	550.000,00	PAD
1.2.95	5.2	Belanja Barang dan Jasa	550.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	20.913.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.185.000,00	PBH
1.3.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.185.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	8.390.000,00	PBP
1.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	8.390.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	6.808.000,00	PBH, PBP
1.3.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.808.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	4.175.000,00	PBH
1.3.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.175.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	355.000,00	PAD
1.3.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	355.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	57.108.829,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3.040.000,00	ADD
1.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.040.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	6.360.000,00	ADD
1.4.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.360.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.650.000,00	PAD
1.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.650.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	5.540.000,00	ADD, PAD, PBH
1.4.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.540.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	3.530.000,00	PBH
1.4.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.530.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	1.080.000,00	PAD
1.4.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.080.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	3.563.829,00	PBH
1.4.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.563.829,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	21.235.000,00	DDS
1.4.08	5.2	Belanja Barang dan Jasa	21.235.000,00	
1.4.08	5.3	Belanja Modal	15.000.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	1.610.000,00	ADD
1.4.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.610.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.95		Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam	5.500.000,00	PAD
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	2.000.000,00	DLL
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	68.245.000,00	
1.5.03		Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	60.000.000,00	PAD
1.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
1.5.06		Administrazione Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	5.000.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	3.245.000,00	PBH
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.245.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	2.551.252.200,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	15.900.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	14.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	1.500.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	195.749.950,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	38.805.000,00	PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.805.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	8.955.000,00	PBP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.955.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	5.861.750,00	DDS, PBH
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.861.750,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	55.630.000,00	PBP
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.630.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	2.585.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.585.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	3.418.200,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.418.200,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	17.500.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	62.995.000,00	DDS, PBP
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.995.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.927.844.250,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	94.687.174,00	DDS
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	94.687.174,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkalan/Pengerasan Jalan Desa **)	234.644.722,00	DDS
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	234.644.722,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasayarakatan **)	1.500.000.000,00	PBP
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	1.500.000.000,00	
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	98.512.354,00	DDS
2.3.99	5.3.	Belanja Modal	98.512.354,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	386.375.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	328.875.000,00	PAD, PBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	328.875.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	57.500.000,00	ADD, PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.500.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3.325.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	3.325.000,00	PAD
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.325.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	22.058.000,00	
2.8.01		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	22.058.000,00	DDS
2.8.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.058.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	79.037.871,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	8.240.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pendes	2.280.000,00	ADD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.280.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	1.405.000,00	PBH
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.405.000,00	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	2.540.000,00	PAD
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.540.000,00	
3.1.94		Penyelenggaraan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar)	2.015.000,00	PAD
3.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.015.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	21.595.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	7.745.000,00	PBP
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.745.000,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	13.850.000,00	PAD
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.850.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	24.762.871,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	5.702.871,00	PBH
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.702.871,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	10.800.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
3.3.90		Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	4.375.000,00	PAD
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.375.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	3.885.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.885.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	24.440.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	2.890.000,00	PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.890.000,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	6.465.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.465.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKP K Desa)	4.560.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.560.000,00	
3.4.94		Pembinaan RT/RW	2.890.000,00	PAD
3.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.890.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	2.985.000,00	ADD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.985.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	4.650.000,00	ADD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.650.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	573.830.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	551.540.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	550.000.000,00	PBP
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	373.527.650,00	
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	176.472.350,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	1.540.000,00	PAD
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.540.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	9.220.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	7.630.000,00	PBP
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.630.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	1.590.000,00	PAD
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.590.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	2.580.000,00	
4.4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	1.290.000,00	PAD
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.290.000,00	
4.4.96		Penyaluhan/pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja	1.290.000,00	PAD
4.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.290.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	5.370.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	5.370.000,00	PAD, PBP
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.370.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	5.120.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	5.120.000,00	PBP
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.120.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	49.600.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.1.00	5.4.	Kegiatan Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	DDS
5.1.00		Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	39.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	39.600.000,00	
5.3.00		Belanja Tidak Terduga	39.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	4.485.442.000,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	169.902.800,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	10.097.200,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	180.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(169.902.800,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



**RINCIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DESA
PEMERINTAH KALURAHAN PONJONG KAPANEWON PONJONG
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan			10.097.200,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya			10.097.200,00
6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya			10.097.200,00
	01. SILPA Pendapatan Asli Desa	PAD	Ls	0,00
	02. SILPA Alokasi Dana Desa	ADD	1 Ls	2.400.000,00
	03. SILPA Dana Desa (Dropping APBN)	DDS	1 Ls	7.697.200,00
	04. SILPA Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah	PBH	1 Ls	0,00
	05. SILPA Penerimaan Bantuan Keuangan Kab/Kota	PBK	1 Ls	0,00
	06. SILPA Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi	PBP	1 Ls	0,00
	07. SILPA Swadaya Masyarakat	SWD	1 Ls	0,00
	08. SILPA Pendapatan Lain Lain	DLL	1 Ls	0,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan			180.000.000,00
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa			180.000.000,00
6.2.2.01.	Penyertaan Modal Desa			180.000.000,00
	01. Penyertaan Modal Bumkal Hanyukupi (Ketapang 20 %)	DDS	1 Ls	180.000.000,00
	KABUPATEN GUNUNGKIDUL/PEMBIAYAAN NETTC			169.902.800,00



Ponjong, 31 December 2025

Carik

WAKHID ARYANTO



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON PONJONG
କାପାନେସନ୍ ପଞ୍ଜଙ୍ଗ

Sumber Kidul,Ponjong,Ponjong,Gunungkidul 55892 Telepon (0274)3950002
Posel: ponjong@gunungkidulkab.go.id Laman:ponjong.gunungkidulkab.go.id

PANEWU PONJONG
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN PANEWU PONJONG
NOMOR 103 TAHUN 2025
TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN PONJONG
KAPANEWON PONJONG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026

PANEWU PONJONG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Panewu melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
b. bahwa hasil evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Panewu;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Ponjong Kapanewon Ponjong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kapanewon;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PANEWU TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN PONJONG KAPANEWON PONJONG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Ponjong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Lurah bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan agar melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Ponjong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 berdasarkan hasil evaluasi tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ponjong
Pada tanggal 4Desember 2025



Tembusan:

1. Bupati Gunungkidul;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
4. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Ponjong.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANEWU PONJONG
NOMOR 101AHUN 2025
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN KALURAHAN PONJONG
KAPANEWON PONJONG TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN PONJONG
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Aspek Evaluasi	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Administratif dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen prasyarat evaluasi telah diterima dari Kalurahan secara lengkap.	✓		Check list dokumen yang telah disampaikan oleh Pemkal/Buku Ekspedisi/ Surat Pengantar/ Bukti Kirim	Dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Kalurahan meliputi: a) Surat Pengantar Lurah tentang Permohonan Evaluasi; b) Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan yang telah disepakati bersama Bamuskal; c) Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan; d) Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan tahun berkenaan; e) Berita Acara hasil musyawarah

					¶ Bamuskal; dan Dokumen pendukung lainnya antara lain: Peraturan Kalurahan tentang Pembentukan Dana Cadangan, Peraturan Kalurahan tentang Pendirian BUM Kalurahan, Peraturan Kalurahan tentang Pengelolaan Kekayaan/aset Kalurahan, Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal, Peraturan Lurah tentang Pakaian Kerja Kalurahan, dan dokumen lainnya yang terkait dasar penganggaran dalam APB Kalurahan.
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perkal tentang APBKal dilakukan tepat waktu	✓		a) Surat Pengantar/ Bukti Pengiriman/ Bukti Ekspedisi. b) BA hasil musyawarah Bamuskal/ Kesepakatan Bersama Lurah dan Bamuskal	Rancangan Perkal tentang APB Kalurahan disampaikan kepada Panewu untuk dievaluasi paling lama 3 hari setelah disepakati bersama Lurah dan Bamuskal.
1.3	Apakah Bamuskal telah menyepakati Rancangan Perkal tentang APBKal	✓		a) BA Kesepakatan Bersama/ BA musyawarah lurah dan Bamuskal. b) Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Musyawarah.	Fungsi Bamuskal untuk membahas dan mencermati dan menyepakati rancangan perkal.

1.4	Apakah yang dianggarkan dalam rancangan APB Kalurahan telah ada dasar hukumnya	✓		Peraturan Menteri, Pergub, Perbup, Perkal dan atau Perlur yang memuat substansi.	Regulasi tingkat Kementerian, Provinsi, Kabupaten dan Kalurahan yang memuat substansi kebijakan penganggarannya.
Kesimpulan pencermatan dari aspek legalitas dan administratif:					
1. Rancangan Perkal telah menyajikan nomor dan tanggal penetapan padahal perkal belum dievaluasi dan belum ditetapkan. Agar penyajian nomor dan tanggal penetapan pada perkal dilaksanakan setelah perkal ditetapkan dan sesuai kaidah. Penetapan Perkal setelah rekomendasi hasil evaluasi Panewu ditindaklanjuti oleh Lurah dan Bamuskal.					
2. Beberapa ketentuan dalam konsideran mengingat sudah tidak berlaku dan/atau tidak relevan antara lain pada nomor 1, nomor 6, dan nomor 11. Agar mencermati dan memperbaiki penyajian ketentuan peraturan perundang-undangan pada konsideran mengingat sesuai ketentuan. Agar dalam konsideran mengingat ditambahkan: Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060) dengan penyajian peraturan sesuai kaidah yaitu sesuai urutan hierarkhi dan tahun penetapan/pengundangan.					

No.	Aspek Evaluasi	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2	Aspek Kesesuaian Prioritas dan Substansi Anggaran				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah rancangan perkal APBKal disusun mendasarkan pada RKPKal	✓		- Perkal RKPKal	
2.1.2	Apakah penempatan kelompok pendapatan telah sesuai dengan peraturan yang ada.	✓		- Perbup Pedoman penyusunan APBKal	Kelompok pendapatan: - PAKal - Pendapatan Transfer - Pendapatan Lain-lain
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistik.	✓		- data tren pendapatan Kalurahan dan realisasinya	
2.2.2	Apakah estimasi Pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan realistik dan sah.	✓		- Perkal terkait PAKal (misal Perkal tentang Pungutan dll)	

2.2.3	Apakah estimasi Pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistik.	√			
2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	√			
2.3.2	Apakah semua kegiatan Belanja Kalurahan telah sesuai dengan kewenangan Kalurahan.	√		Perbup tentang Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan	
2.3.3	Adakah kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (<i>multiyears</i>).	√			
2.3.4	Apakah Belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam APB Kalurahan paling banyak 30% dipergunakan untuk: <ol style="list-style-type: none"> 1. penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong Kalurahan; 2. tunjangan dan operasional Bamuskal. 	√			
2.3.5	Apakah penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong Kalurahan telah sesuai dengan ketentuan.	√			
2.3.6	Apakah operasional Bamuskal, serta insentif/operasional RT/RW telah dianggarkan.	√			
2.3.7	Apakah iuran BPJS Naker Bamuskal dan RT/RW dianggarkan.	√			
2.3.8	Apakah output kegiatan rasional dan terukur	√			

2.3.9	Apakah program/ kegiatan bersumber Dana Desa telah dianggarkan sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa.	√			
2.3.10	Apakah persentase kegiatan ketahanan pangan telah terpenuhi	√			
2.3.11	Apakah telah menganggarkan kegiatan PKTD	√			
2.3.12	Apakah RAB Kegiatan telah disusun sesuai ketentuan.	√			- Belanja Modal - Belanja Barang/jasa
2.3.13	Apakah penganggaran telah sesuai SHBJ	√			
2.4	Pembiasaan				
2.4.1	Apakah penempatan pos Pembiasaan telah sesuai dengan peraturan	√			
2.4.2	Apakah ada pos Pengeluaran Pembiasaan untuk Pembentukan Dana Cadangan		√		
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan		√		
2.4.4	Apakah ada pos Pengeluaran Pembiasaan untuk Penyertaan Modal pada BUM Kalurahan	√			
2.4.5	Apakah Penyertaan Modal pada BUM Kalurahan telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Kalurahan dan memenuhi nilai kelayakan usaha	√			
2.4.6	Apakah pos Penerimaan Pembiasaan dalam APB Kalurahan atau Perubahan APB Kalurahan terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilPA) tahun anggaran sebelumnya	√			

2.4.7	Apakah SiLPA yang teranggarkan sumber dananya telah sesuai sumber dana awalnya	✓			
2.4.8	Apakah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya pada evaluasi Perubahan APB Kalurahan telah digunakan seluruhnya.	✓			
Kesimpulan pencermatan dari aspek kesesuaian prioritas dan substansi anggaran: Penyajian output belum sepenuhnya sesuai kaidah. Agar memperbaiki kembali penyajian <i>output</i> dan memperbaikinya sesuai kaidah.					



BERITA ACARA MUSYAWARAH
MEMBAHAS RANCANGAN PERKAL ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026

Pada hari ini Jum'at tanggal Sembilan belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di rumah makan Ayam Goreng DD, telah diadakan acara Musyawarah membahas Perkal tentang Rancangan APBKal Tahun anggaran 2026 yang dihadiri oleh Lurah, unsur Pamong Kalurahan dan Bamuskal, sebagaimana daftar hadir *terlampir*.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah ini adalah:

- **Pembahasan dan Penyepakatan rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.**

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan tahun 2026 menjadi Peraturan Kalurahan tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2026.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh rasa tanggung jawab.



Ponjong, 19 Desember 2025



DAFTAR HADIR

Hari, Tanggal	: Jum'at, 19 Desember 2025
Waktu	: 19.30 s/d selesai
Tempat	: Rumah Makan Ayam Goreng DD
Acara	: Musyawarah bersama Bamuskal dan Pemerintah Kalurahan membahas tentang Rancangan APBKAL 2026

No	Nama	Alamat / Jabatan	Tanda Tangan
1	Arif Alfauzi	Gambut Kelul/Lurah	1
2	Kardiyah	Duren/Bamuskal	2
3	Puji astuti	Karangijo Wetan/Pangripto	3
4	Aris	Rw 19 / 1 ft	4
5	Abdah Sulis	Pojong /satu	5
6	Wakhid Aryanto	Padungan/Carike	6
7	Rostikta Darayani	Saten /dukuh	7
8	Icqiyu	Sb. (Dr. Bamuskal)	8
9	Supri Hondo	Bhalomkan	9
10	Supriyono	Balamos	10
11	Hisan diu nanda	Sumber Kidul/Ulu	11
12	GUDI man	Panaman/Panaman	12
13	SUTINDO	Sbr. 62 /DUKUH	13
14	BASUKI	Krisitulan/ Dukuh	14
15	Mursyida	Duren /Dukuh	15
16	SUKATNO	Desawu Dukuh	16
17	Ari Rohmawati	Setut/Bamuskal	17
18	Sanniyati	Kajio Wetan	18
19	Mudjijó	-,-	19
20	Romdiono	Bamuskal Kuning	20
21	Astutik	Dukuh	21
22	Donyce A	Danarta	22
23	M. Mahfude	Dukuh	23
24	Oktaria Fajar K.	Dukuh	24
25	Maulia Putri Ramadani	Staf / Pongpong	25
26	Ratiman	Dukuh /pongpong	26
27	Cilaga	Bamuskal	27
28	PARYADA	SLR yo Rebon	28

No	Nama	Alamat	Tanda Tangan
29	Muhammad Taufiq Hidayat	Koangijo Kilon	29
30	BPI Mahrak	Kel. Ngeutuh	30
31			31
32			32
33			33



NOTULEN MUSYAWARAH PEMBAHASAN RANCANGAN APBKAL TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN ACARA

- 1. PEMBUKAAN**
- 2. SAMBUTAN LURAH**
- 3. PENYAMPAIAN MATERI**
- 4. TANGGAPAN BAMUSKAL**
- 5. KETERANGAN PEMKAL**
- 6. KESIMPULAN**
- 7. PENANDATANGANAN BERITA ACARA**
- 8. PENUTUP**

1 . Acara dibuka dengan bacaan Basmallah

2. Sambutan Lurah

- * Selamat datang atas kehadirannya
- * Mohon maaf acara diadakan malam hari dikarenakan ksibukan semuanya
- * Rancangan APBKAl Ini sudah melalui Doss di IRDA dengan berbagai catatan
- * Proyeksi pendapatan tahun 2026 sebanyak 4.670.344,800
- * DD tahun 2026 setelah di pangkas 14% sebanyak 915.....juta
- * Tahun 2026 Pemerintah Kalurahan mendapatkan
 - BKK pemugaran Balai Cagar Budaya Sebanyak 1.5 M
 - BKK Reformasi Birokrasi Kalurahan sebanyak 120 juta
 - BKK Inovasi sebanyak 100 juta
 - RTLH dana aspirasi sebanyak 5 orang
- * SHU dari BUMKAI sekitar 35 juta
- * Bagi hasil surplus Bumdesma sebanyak Rp 137.000

3 Penyampaian materi (Carik)

- Rancangan ini masih bisa dirubah selama tidak merubah sumber dana
- Silpa tahun 2025 sekitar ada 30 juta dan belum dimasukkan dalam penganggaran
- Tahun 2026 masih menganggarkan untuk Ketapang 20%
- Honor untuk PPKD disesuaikan dengan jumlah kegiatan yang diampu
- Iuan untuk Paguyupan Lurah se Kapanewon dianggarkan di APBKAl biar tidak bingung waktu peng SPJan
- Anggaran SPPD mengacu pada SHBJ
- THR dianggarkan 1 x Gaji
- Kenaikan honor pendidik PAUD Rp. 50.000
- Pembangunan Talud di Sumber Lor dilaksanakan di Tahun 2026
- Penerima RTLH atas nama Siswo sudarmo (tembesi),Kirman (Karangijo wetan),Supiyo (Tembesi),Mubari (Serut),Suwarto (Kuwon) masing" menerima 65 Juta
- Penerima Jamban atas nama Mulyo Hartono (karangijo Kulon),Kinem (Serut),Pujiyanto (Sumber Lor),Sularno (Sumber Lor),Suwito Suwarno (Padangan),Mubadi (Padangan),Wagginah (Sumber Kidul)
- Anggaran untuk kegiatan yang PKTD hanya untuk HOK (Pembersihan lokasi Kolam sumber)
- BLT 1 Padukuhan 1 penerima manfaat

4. TANGGAPAN BAMUSKAL

Bp. PARYADI

- Waktu sangat singkat untuk memahami materi
- Penganggaran untuk Jaga Warga belum ada
- Anggaran untuk Kebudayaan mohon dinaikan
- Iuran ke kapanewon mohon dianggarkan lebih untuk njagani adanya kenaikan
- Honor SSB 300 ribu perbulan atau pertahun
- Jika bisa dan tidak menyalahi aturan mohon dianggarkan honor untuk LPMP karena ada masukan waktu jaring aspirasi masyarakat

Bp. MOEDJUO

- Dalam konsideran mohon tata naskah urut dan permendes nomor 3 tahun 2025 tidak lupa dicantumkan
- Ketapang 2026 bisa calr bila spj 2025 sudah selesai
- Mohon dianggarkan sarpras untuk unit sampah (mobil Dam Jongkeng)
- Kebersihan kamar mandi di kalurahan mohon ditingkatkan
- Pengecatan tugu dekat pasar apakah sdh masuk anggaran

Bp. SUNYOTO

- Anggaran untuk kegiatan kebudayaan mohon dinaikkan
- Mohon dianggarkan untuk kegiatan baru (cara penanganan pertolongan Pertama pada keluarga bila terjadi sesuatu hal misal pertolongan pertama bila ada jatuh dikamar mandi)

Bp. KARDIYO

- Segera mempersiapkan untuk Desa Rintisan budaya\

Bp. ROMDLONI

- Peningkatan PAD melalui BUMKal dengan penambahan modal belum maksimal

Bp. LEGIYO

- Menggugah Karang Taruna untuk lebih semangat
- Apakah LPMP tidak bisa diberi honor seperti RT,RW

5. TANGGAPAN PEMERINTAH Kalurahan

LURAH

- Semua masukan terkait penganggaran maupun kegiatan diterima dan akan segera diperbaiki sesuai dengan aturan yg berlaku

6. KESIMPULAN

Semua anggota Bamuskal menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026 dengan berbagai penyempurnaan baik tata naskah , Jumlah anggaran maupun jenis kegiatanya dan segera diajukan persetujuan / Rekomendasi kepada Panewu

7. Penutup

Acara ditutup dengan membaca Hamdallah